

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Yayuk dkk. (2003) istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Tarigan, 2003).

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003). Dengan demikian sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pemerintah desa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya yang dimiliki oleh desa tersebut.

Reformasi sektor publik merupakan hal yang baru berkembang di Indonesia dalam satu dekade terakhir, tetapi hal tersebut sudah menjadi agenda global yang telah muncul sejak lebih dari dua puluh tahun lalu di berbagai negara di seluruh dunia (Mahmudi, 2010). Reformasi di Indonesia yang berlangsung sejak lebih dari dua dekade terakhir telah berpengaruh positif pada perubahan di segala aspek.

Mulai dari sistem pemerintahan, peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, dan berbagai perubahan sektor publik lainnya.

Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi menurut Sunindhia (1987), yaitu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, otonomi daerah dalam hal ini menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi merupakan suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran desa.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya (Bastian, 2006). Tidak semua yang direncanakan dalam dokumen perencanaan dapat tertampung dalam dokumen penganggaran desa. Begitu juga dengan program dan kegiatan yang telah tercantum pendanaannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), tidak selalu terlaksana seluruhnya. Target kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) seringkali tidak konsisten dengan penyusunan target kinerja dalam APBDesa. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran sering tidak sejalan dengan target yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPDesa dan RPJMDesa. Wasistiono (2006) menyatakan

bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Handoko (1984) dalam Arifin (2007) menyatakan dua alasan dasar mengapa perencanaan diperlukan, yaitu (a) perencanaan dilakukan untuk mencapai *‘protective benefits’* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan (b) perencanaan dilakukan untuk mencapai *“positif benefits”* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Proses penyusunan anggaran umumnya fokus hanya pada satu tahun anggaran, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup beberapa tahun kedepan. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dimana anggaran tahunan dikembangkan. Penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Anggaran pada dasarnya merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Tahapan perencanaan dan penganggaran desa telah tertuang dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan desa merupakan point pertama dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 memberikan dampak positif bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap desa berhak mendapat alokasi dana yang jumlahnya bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015). Undang-undang desa mengatur sumber pendanaan bagi 73 (tujuh puluh tiga) ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). Data yang diperoleh dari Direktur Jenderal (Dirjen) PPMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bahwa Kemendes PDTT Republik Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa ke rekening kas umum daerah (RKUD) sejak akhir Maret tahun 2016, dana desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp 11,5 triliun. Dana tersebut disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Masih terdapat kendala di beberapa daerah yang belum mendapatkan dana desa, diantaranya

belum mengumpulkan Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa.

Proses perencanaan dan penganggaran desa merupakan hal mendasar dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah desa. Proses perencanaan dan penganggaran yang salah akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Konsistensi antar dokumen pada proses perencanaan dan penganggaran harus menjadi perhatian khusus. Inkonsistensi antardokumen perencanaan dan penganggaran dikhawatirkan akan mengakibatkan APBDesa tidak terlaksana dengan efektif, efisien dan ekonomis. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa. Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih jauh tentang proses perencanaan dan penganggaran desa, sehingga dapat diketahui lebih jauh kesesuaian proses perencanaan dan penganggaran desa yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa penelitian tentang dana desa telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian sebelumnya lebih menekankan kajian terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Rustiarini (2016), Titiek Puji Astuti, dkk (2016), Elsa Dwi Wahyu Dewanti, dkk (2015), Astri Furqani (2010) dan Supriyadi (2009). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kajian spesifik analisis perencanaan dan penganggaran desa sebagai bagian awal dari siklus pengelolaan keuangan desa.

Penelitian perencanaan dan penganggaran desa ini memilih lokasi penelitian pada pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue. Adapun alasan pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue diantaranya adalah adanya dugaan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa dan masih kurangnya regulasi pendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran desa, serta Kecamatan Teupah Tengah juga merupakan kecamatan pemekaran baru dalam Pemerintahan Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang telah dimulai pada tahun anggaran 2015 maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana penyusunan perencanaan dan penganggaran desa serta kesesuaiannya dengan regulasi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Simeulue dengan judul **“Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Desa Pada Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?

2. Bagaimanakah kesesuaian perencanaan dan penganggaran desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam perencanaan dan penganggaran desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, kesesuaian perencanaan dan penganggaran desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui dalam perencanaan dan penganggaran desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue.



D. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Kegunaan teoritis, sebagai sumbangan pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan desa;
2. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten

Simeulue dalam meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan desa.

E. Batasan Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada analisis perencanaan dan penganggaran desa di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue tahun 2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang perencanaan dan penganggaran desa ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan pustaka, terdiri dari konsep perencanaan dan penganggaran, konsep perencanaan desa, konsep penganggaran desa, kerangka teoritis dan penelitian sebelumnya.
- BAB III Metode penelitian, terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis dan keabsahan data.
- BAB IV Hasil penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian, analisis perencanaan desa dan analisis penganggaran desa.
- BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan, saran dan implikasi.

